

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

CRIMINAL LIABILITY OF MEMBERS OF THE POLICE WHO COMMIT THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER



**AISYAH BELA ISLAMI
B012221062**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**

*CRIMINAL LIABILITY OF MEMBERS OF THE POLICE WHO
COMMIT THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER*



Oleh:

AISYAH BELA ISLAMI
NIM.B012221062

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

*CRIMINAL LIABILITY OF MEMBERS OF THE POLICE WHO COMMIT
THE CRIME OF PREMEDITATED MURDER*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

AISYAH BELA ISLAMI
NIM.B012221062

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TESIS
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA**

Disusun dan diajukan oleh

AISYAH BELA ISLAMI


B012221062


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 November 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
NIP. 196412311988111 001


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Hukum


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,M.H.
NIP. 197007081994121001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Aisyah Bela Islami
NIM : B012221062
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 November 2024

Yang memuat pernyataan,



Aisyah Bela Islami

Nim. B012221062

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis dalam menyelesaikan penelitian dan tesis ini. Sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, shalawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai panutan seluruh muslim di dunia ini.

Segegap kemampuan telah penulis curahkan demi merampungkan penulisan tesis ini. Namun demikian, sebagai manusia penulis tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan akan masih ditemukan banyak kekurangan. Oleh sebab itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sangat tulus penulis ucapkan dengan segala hormat kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Nursaid S,S.M** dan Ibunda tercinta **Sulastri** atas didikannya serta lantunan doa-doa yang tidak pernah putus untuk

anaknya disetiap sujudnya. Pengorbanan waktu, tenaga pikiran dan jerih payah yang begitu tulus. Penulis ucapkan terima kasih kepada ibu dan ayah yang berusaha keras untuk keberhasilan penulis sehingga perkuliahan dan penyusunan tesis ini dapat terlaksana dengan baik hingga memperoleh gelar Magister. Dan kepada saudari penulis yang tercinta, Anastasya Furqani Sabina, S.Ikom yang merupakan Saudara kandung saya yang senantiasa menjadi salah satu sumber motivasi saya untuk menjadi orang yang berhasil di masa akan datang, Insyiah Allah Aamiin.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah sabar memberikan bimbingan, petunjuk dan bantuan dari awal penulisan hingga selesainya tesis ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada tim penguji pada ujian tesis penulis yaitu kepada Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Bapak Dr. Muhadar, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

3. Bapak Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
5. Seluruh pegawai/staff akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik selama pengurusan berkas.
6. Keluarga besar Polrestabes Makassar beserta seluruh anggota dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
7. Teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Lestari Hartono, S.H., Ariffin Rape, S.H., M.Yusuf, S.H., M.H yang banyak memberikan bantuan dalam penulisan Tesis ini.
8. Teman-teman seperjuangan penulis di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Angkatan 2022 Gelombang I (*LEX SCOPUS*).
9. Untuk Aisyah Bela Islami, ya! Diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya yang sudah berjuang, bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini.
10. Serta Kepada seluruh pihak yang telah mendukung, membantu, dan mendoakan penulis selama penulis menuntut ilmu khususnya selama penulis mengerjakan tugas akhir tesis ini. Kiranya Allah SWT yang akan membalas kebaikan kita semua.

Sebagai manusia biasa tentunya karya tulis ini masih jauh dari kesempurnaan, dan masih membutuhkan kritikan dan saran. Maka dengan segala kerendahan hati secara terbuka penulis menerima segala kritik dan saran dari para pembaca dalam penyempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat baik untuk diri penulis, masyarakat, bangsa dan negara kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, November 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by several vertical strokes and a horizontal line across the bottom.

AISYAH BELA ISLAMI

ABSTRAK

AISYAH BELA ISLAMI (B012221062). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. (Dibimbing oleh Aswanto dan Amir Ilyas).

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana tanggungjawab pidana anggota polisi yang melakukan pembunuhan berencana dan bagaimana penerapan sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan kejahatan pembunuhan berencana.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder..

Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP dalam Putusan Nomor 1031/Pid.B/2022/PN.Mks adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan dakwaan primair yang terbukti secara hukum dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Pertimbangan majelis Hakim sebelum mengeluarkan Putusan 1031/Pid.B/2022/PN.Mks. Berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat bertanggungjawab atas tindakannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan tindakannya, terdakwa sadar atas kesalahan tindakannya terdahulu dan mengetahui konsekuensi dari tindakannya.

Kata Kunci: Tanggungjawab Pidana, Anggota Kepolisian, Kejahatan Pembunuhan Yang Direncanakan

ABSTRACT

AISYAH BELA ISLAMI (B012221062). *Criminal Liability of Police Officers Who Commit Premeditated Murder*. (Supervised by Aswanto and Amir Ilyas).

This study aims to determine how the criminal responsibility of police officers who commit premeditated murder and how sanctions are applied to police officers who commit premeditated murder crimes.

The research type of this study is Normative-Empirical Legal Research. The data used in this study are Primary and Secondary data. Data collection methods include interviews and documentation. Subsequently, all data are analyzed qualitatively and presented descriptively.

The study results indicate that the application of elements of premeditated murder under Article 340 of the Indonesian Penal Code in Decision Number 1031/Pid.B/2022/PN.Mks is appropriate. The Public Prosecutor, considering the primary charges proven legally and convincingly carried out by the defendant. The Judges' considerations before issuing Decision 1031/Pid.B/2022/PN.Mks. Based on valid witness and defendant testimonies, the Judges based on legal facts in the trial session assessed that the defendant can be held accountable for their actions with the consideration that at the time of their actions, the defendant was aware of the wrongdoing and knew the consequences of their actions.

Keywords: Criminal Liability, Police Officers, Premeditated Murder.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
2. Teori Pidana.....	15
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
C. Tinjauan Tentang Kepolisian	29
D. Pengertian Tindak Pidana.....	35
E. Kerangka Pikir.....	48

Bagan Kerangka Pikir.....	49
F. Defenisi Operasional.....	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Responden	51
D. Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Analisis Data	54
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	55
BAB V PENERAPAN SANKSI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA..	83
BAB VI PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah segala aspeknya didasarkan pada hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang dilakukan dapat berakibat hukum. Untuk itu setiap orang perlu berhati-hati dalam bersikap dan berperilaku agar tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Satjipto Rahardjo, “Hukum adalah karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hal ini karena hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan.¹ Hukum merupakan alat pengendali sosial yang disertai dengan berbagai sanksi untuk mewujudkan eksistensi Negara serta menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi setiap orang.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan

¹ Muhammad Sadi, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, hlm, 52.

hukum yang berlaku di dalam suatu Negara. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma yang menentukan terhadap tindakan dan dalam keadaan hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang dijatuhkan bagi tindakan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut suatu tindak pidana dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh siapapun. Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang akan dibahas pada penelitian ini adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anggota kepolisian yang menjadi dalang atas peristiwa tersebut.

Pada hakikatnya kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, diatur sebagai suatu lembaga atau instansi kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan

hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian.

Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya tentunya kepolisian juga diberikan wewenang oleh negara.

Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang kepolisian, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi sebagai penegak hukum sekaligus alat perlengkapan negara, diperlakukan sama dihadapan hukum (tidak kebal hukum). Hal ini dijelaskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

Tujuan Polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan masyarakat merupakan tujuan mulia yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya lembaga kepolisian ini kehidupan masyarakat menjadi lebih tertib, teratur, dan kejahatan dapat diminimalisir. Akan tetapi faktanya anggota Polri itu lah yang terlibat melakukan pembunuhan berencana oleh karena itu masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap lembaga Polri yang harusnya menjadi garda terdepan bagi masyarakat dalam memberikan keamanan dan kenyamanan, serta mencegah dan mengurangi angka pelaku pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Sebagai contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan **Nomor Perkara 1031/Pid.B/2022/PN Makassar dan Laporan Polisi Nomor LP/581/IV/2022/PoldaSulsel/ Makassar** yang melibatkan dua oknum anggota kepolisian di antaranya dilakukan oleh terdakwa bernama Chaerul Akmal alias CA, dan Sulaiman alias Sule beserta Muhammad Iqbal Asnan sekretaris satpol pp yang bertindak sebagai otak dari tindak pidana tersebut.

Selanjutnya berangkat dari kronologi tersebut, korban Najamuddin Sewang mempunyai permasalahan dengan tersangka

Muhammad Iqbal Asnan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dimana permasalahan tersebut merupakan masalah Asmara, dimana korban Najamuddin Sewang mempunyai hubungan kedekatan dengan istri siri tersangka Muhammad Iqbal Asnan. Kemudian tersangka Muhammad Iqbal Asnan memberitahukan kepada saksi M. Asri untuk mencari orang yang bisa mengeksekusi korban kemudian saksi M. Asri memperkenalkan terdakwa Sulaiman alias Sule kepada tersangka Muhammad Iqbal Asnan.

Terdakwa Sulaiman alias Sule menerima tawaran dari saksi M. Asri lalu menawarkan terdakwa Chaerul Akmal untuk menerima tawaran eksekusi korban Najamuddin Sewang karena terdakwa Sulaiman tidak sanggup melaksanakan eksekusi pembunuhan.

Berdasarkan kronologi tersebut mengakibatkan 1 orang meninggal dunia, kejadian terjadi pada hari Minggu, 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Jalan Danau Tanjung Bunga Kota Makassar tepatnya didepan pertigaan Jalan Manunggal dan Jalan Danau Tanjung Bunga Kota Makassar. Korban yang meninggal adalah Najamuddin Sewang yang merupakan karyawan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Pada saat terjadinya pembunuhan berencana, seorang saksi M. Nasir, menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut Pada saat itu saksi berada dilokasi kejadian, dimana saat itu saksi berada dihalaman tanaman hias, saksi sementara membersihkan dan

merawat tanaman hias, kemudian pada waktu itu saksi M. Nasir kaget karena mendengar suara letusan yang sangat keras, dan spontan langsung berdiri kemudian saksi melihat dua pengendara motor di jalan raya, dimana salah satu pengguna motor yang menggunakan jaket maxim warna kuning melaju dengan kencang ke arah jalan Cendrawasih, lalu pengendara motor yang sebelumnya dihimpit tersebut oleng ke kanan dan terjatuh dengan posisi korban tertindih motornya, melihat hal tersebut saksi pun bergegas mendekati korban dan mengangkat motornya kemudian saksi pindahkan ke pinggir jalan, setelah itu saksi duduk sambil memegang kepala korban, tidak lama kemudian seorang laki-laki pengendara motor scopy turun dari motornya dan membantu saksi mengangkat korban ke pinggir kemudian saksi dibantu warga yang berada di lokasi mengangkat korban ke balai balai yang dekat dengan lokasi kejadian.

Saksi Wawan Ardiansyah alias Wawan, menerangkan bahwa pada saat saksi tiba di lokasi, saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun kemudian saksi melihat korban terbaring di balai-balai lalu ada warga yang menyampaikan kepada saksi bahwa teman mu sudah meninggal kemudian saksi disuruh oleh pihak kepolisian yang saksi tidak ketahui namanya yang ada pada saat itu untuk menghubungi keluarga korban lalu saksi menghubungi istri korban untuk menyampaikan kepada istrinya bahwa Najamuddin Sewang kecelakaan di Jl. Danau Tanjung Bunga Makassar. Tidak lama

kemudian datang istrinya menggunkan mobil dan langsung membawa Najamuddin Sewang ke Rumah Sakit Siloam.

Selanjutnya saksi Muh. Fadlan menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu, tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 10.00 WITA yakni korban Najamuddin Sewang mengalami kecelakaan tunggal sehingga korban meninggal dunia namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban ditemukan adanya luka lubang yang dimana luka tersebut diduga luka tembak. Kedua terdakwa merupakan anggota polri aktif yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan.

Terdakwa Chaerul Akmal alias CA, dan Sulaiman alias Sule, diadili dan dinyatakan memenuhi unsur penal dan melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Najamuddin Sewang. Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Tesis. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan meneliti lebih jauh lagi dengan mengangkat penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka saya sebagai penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat memberi manfaat atau kegunaan, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

Adapun manfaat atau kegunaannya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, sebagai bahan kajian lebih mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan khususnya

mengenai pertanggungjawaban pidana.

2. Secara Praktis, sebagai acuan dan bahan masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum yang terkait, termasuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan pembunuhan berencana agar penerapannya sesuai dengan Undang-undang.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan pembanding untuk membuktikan keaslian penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya adapun penelitian-penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Rd Firman Darwin, 2015, Program Magister (S2) Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul tesis "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Yang Melakukan Penyalahgunaan Senjata Api."

Adapun rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api?
- c. Apakah upaya pimpinan Polri dalam menaggulangi terjadinya penyalahgunaan prosedur pemakaian senjata api oleh anggota Polri?

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rd Firman Darwin yaitu sama-sama membahas terkait Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dapat dilihat dari substansi dan fokus pembahasan. Tempat kejadian (*locus delicti*) dalam putusan yang dianalisis pada penelitian terdahulu yaitu di Makassar lebih tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar dan Polrestabes Makassar. Sedangkan Penelitian saat ini tempat terjadinya di Medan tepatnya di Poltabes Medan. Dalam kasus tersebut sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

2. Elly Rahmawati, 2016, Program Pascasarjana Magister S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul tesis "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak **No.83 & 108/Pid.B/2015/PN/Dmk**).

Adapun rumusan masalah yang dikaji sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam keluarga di Pengadilan Negeri Demak?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya pembunuhan berencana dalam keluarga?

c. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam mengambil **Putusan No. 83 & 108/Pid. B/2015/PN Dmk**, yang memutus kasus pembunuhan berencana dalam keluarga?

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elly Rahmawati yaitu sama-sama membahas tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis saat ini yaitu penelitian terdahulu terdapat kualifikasi secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam kasus Peneliti terdahulu pelaku pembunuhan adalah warga biasa, sedangkan dalam penelitian saat ini, pelakunya adalah oknum anggota kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Jika membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak lepas dari tindak pidana. Sebab tindak pidana baru dapat bermakna apabila terdapat pertanggungjawaban pidana. Teori yang digunakan dalam pertanggungjawaban pidana adalah teori atau ajaran kesalahan, dasar dilakukannya pemidanaan maupun pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kesalahan dari pelaku tanpa adanya unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut di cela. Telah di maklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan. Dengan demikian, menurutnya seorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam

bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.²

Dapat dikatakan orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Dengan demikian, kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.

Menurut Pompe, unsur-unsur *toerekenbaarheid* (pertanggungjawaban) adalah:³

- a) Kemampuan berfikir (psychis) pada pembuat yang memungkinkan pembuat menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya.
- b) Dapat mengerti makna dan akibat pebuatannya.
- c) Pembuat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat).

² Marsum, 1991, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Perpustakaan Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: hlm.84.

³ *Martiman Projohamidjojo, 1997, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, hlm.32.

Dalam sistem hukum pidana positif (KUHPidana), pelaku tindak pidana tidak dapat dikenakan pidana apabila tidak ada dasar peniadaan pidana sebagai berikut:⁴

a) Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana adalah:

- Keperluan membela diri atau noodweer (Pasal 49 ayat 1 KUHPidana)
- Melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50 KUHPidana)
- Melaksanakan Perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat 1 KUHPidana)

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

b) Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam :

- Pasal 44 ayat 1 KUHPidana, yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*).
- Pasal 48 KUHPidana, yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- Pasal 49 ayat 2 KUHPidana, menyatakan bahwa pembelaan

⁴ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang: hlm. 138.

terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

- Pasal 51 ayat 2 KUHPidana, menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wewenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Dalam mengartikan sebuah delik atau tindakan yang dapat dipidana haruslah ada unsur-unsur tertentu di dalamnya, unsur-unsur tersebut menurut hukum positif yaitu: suatu perbuatan, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman, dan perbuatan itu dilakukan oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Pidanaan

Dalam teori pidanaan di jelaskan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggungjawab dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus upaya preventif terhadap

terjadinya kejahatan serupa. Adapun dalam teori pembedaan pada umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu:

a. Teori Absolut/ Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

Menurut Kant bahwa: Teori absolut merupakan suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana.⁵

Menurut Muladi bahwa: Teori Absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

⁵ Ahmad Nindra Ferry, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika* di Kota Makassar, Perpustakaan Unhas, Makassar, Hlm 23.

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁶

Menurut Vos bahwa: Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptkan oleh pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang oleh pelaku di dunia luar. H.R Belanda mengatakan: bahwa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah bukan saja yang bertentangan dengan wet, tetapi juga perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut.⁷

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini merupakan suatu perlawanan terhadap teori absolut (akan tetapi teori ini bukan penyempurnaan teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman. Teori ini mendasarkan untuk menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi khusus bahwa pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada

⁶ Muladi Zainal Abidin dan Vos Andi Hamzah, 1993, *Teori Pembalsan Absolut*, hlm.27.

⁷ Moeljatno, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Cetakan Ke-3, PT Bina Askara, hlm.131.

diri terpidana itu sendiri dengan harapan-harapan agar terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Bahwa kejahatan wujud pidana ini berbeda-beda: menakut- nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan.⁸

c. Teori Gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pemidanaan yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana. Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁹

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya di perhatikan ta tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak

⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 92.

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta dan Pukap Indonesia

boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan :

Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi ada ciri-cirinya dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.

Van Bemmelen pun mengatakan teori gabungan yaitu:¹⁰

“Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi Pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.

Prins, Van Hammel, Van List pun mengatakan

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.

10 ibid

2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya teori.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.¹¹

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar dari pada

¹¹ Ibid hlm. 37.

yang seharusnya.

Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya di jatuhkan terhadap delik- delik, yaitu perbuatan yang secara sukarela. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus lebih jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.¹²

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang

¹² Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Askara Bara, hlm. 75.

dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu:

- 1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
- 2) Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
- 3) Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.¹³

Menurut *Pompe* kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan:

¹³ Eddy O.S Hiariej, *OP. Ci*, hlm. 21.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 55.

- 1) Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
- 2) Untuk menyadari perbutannya sebagai sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
- 3) Terhadap perbutannya dapat menentukan kehendaknya Moelyatno menyatakan;

Bahwa ajaran *Kontrowics*, antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti halnya dengan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan.

Perbuatan pidana baru, mempunyai arti kalau disampingnya adalah pertanggungjawaban, sebaliknya tidak mungkin ada pertanggungjawaban, jika tidak ada perbuatan pidana. Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban, berupa pengenaan pidana. Sebab juga bagi masyarakat Indonesia berlaku asas tidak dipidananya jika tidak ada kesalahan¹⁵

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

1. Mampu Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam

¹⁵ Moelyatno, 1983, *Perbutan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, ham, 22-23.

Undang-undang. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggungjawab. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab. Yang berhubungan dengan Pasal 44: “Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana.”

2. Kesalahan

Dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu:¹⁶

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab
3. Mempunyai sesuatu bentuk kesalahan yang berupa

¹⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta hal.164.

kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*)

4. Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Kesengajaan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah lemaiuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”.

Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminief Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Sengaja atau kesengajaan adalah unsur kedua yang bersifat subjektif untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.

Istilah lain dari perkataan kesengajaan adalah *opzet* atau *dolus*.¹⁷

Menurut teori kehendak, Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila pelaku pada waktu mulai melakukan

¹⁷ Roni Wiyanto, Op.Cit, hlm. 201.

perbuatan, ada bayangan yang terang, bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai, dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.

Sebagai Contoh, kasus yang diangkat oleh penulis tersangka Chaerul Akmal alias CA mengarahkan dengan senjata api kepada korban Najamuddin Sewang dan tersangka Chaerul Akmal menembak mati korban Najamuddin Sewang

Chaerul Akmal adalah “sengaja” Menurut Teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbutannya. Dengan kata lain, jika pembuat sebelumnya, sudah mengetahui bahwa akibat perbutannya tidak akan terjadi maka sudah tentu ia tidak akan pernah mengetahui perbutannya.

Kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong

untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.¹⁸

Uraian Tersebut, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau kesengajaan diterima sebagai pengetahuan.

Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

4. Kealpaan (*culpa*)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan Undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu, ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, jadi dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan Undang- undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-

¹⁸ Moeljatno, Op.Cit, hlm.187.

hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.¹⁹

a) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut.

b) Tidak ada alasan pemaaf.

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab pelaku. Ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku harus menghadapi jalur hukum. Hal ini tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.²⁰

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka sudah

¹⁹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 125.

²⁰ Chairul Huda, 2006 *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Jakarta: Kencana, hlm. 116.

pasti orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

C. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Semua masyarakat Indonesia pasti tidak asing dengan kata “Polisi” tetapi banyak masyarakat yang mengenal Polisi hanya dari pengalaman yang mereka alami saja. Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²¹

Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara kongrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.²²

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan

²¹ Satjipto Raharjo, Pengakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm, 111.

²² Ibid, hlm,117.

fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, dan pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian

Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

2. Tugas Kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Melaksanakan, pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
 - 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
 - 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.

- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengamanan swakarsa.
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya.
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.

- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Wewenang Kepolisian

Adapun kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menaggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;

- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut: ²³

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 5) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 6) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

²³ Budi Rizki Husin, 2010, *Studi Lembaga Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm.18.

- 7) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 8) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 9) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
- 10) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 11) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

D. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Pengertian tindak pidana yang kita ketahui selama ini merupakan pemikiran teoritis dari para ahli hukum. Tindak pidana didalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling utama dan sangat penting.²⁴

Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.²⁵

²⁴ Sutan Remy, 2017, *Ajaran Pemidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Depok: Kencana, hlm.53.

²⁵ Ibid.

Menurut Moeljatno Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berdasarkan defenisi diatas Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai Berikut:

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)²⁶

Menurut Simons, bahwa *Strafbar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai)²⁷

Menurut Ruslan Saleh perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam

²⁶ Ibid, hlm, 35.

²⁷ Moeljatno, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.60.

perundang-undangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa: tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.²⁸

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud dari teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁹

²⁸ Moeljatno Cipta, hlm,60.

²⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 78.

a) Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh atauran hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar laranagan) E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:³⁰

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang terhadap pelanggaranya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan.

Sementara K Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:³¹

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka

³⁰ E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, Op. Cit, hlm.211.

³¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta Ghalia Indonesia, 1983 hlm. 26-27.

pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

b) Unsur-rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada pengecualian unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:³²

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai

³² E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, Op. Cit, hlm.211.

- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Menghilangkan nyawa orang lain artinya orang yang melakukan perbuatan, baik sengaja ataupun direncanakan, baik sadar maupun tidak sadar, telah menyebabkan orang lain kehilangan nyawa (meninggal dunia). Pada dasarnya, unsur menghilangkan nyawa di atur dalam Pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Akan tetapi pada Pasal 340 KUHP adalah pasal kekhususan dimana harus adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Sehingga unsur-unsur pokok dalam pasal 338, 339 dan 340 KUHP (barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain) adalah sama terkecuali pasal 339 adanya unsur lain sedangkan pada Pasal 340 KUHP karena adanya unsur perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yaitu tindak pidana yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama

lima belas tahun”.

Dalam hal pembunuhan biasa, dimana pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan pada waktu dan niat yang timbul bersamaan, akan tetapi dalam pembunuhan berencana timbulnya niat setelah itu mengatur rencana cara untuk menghilangkan nyawa seseorang kemudian melaksanakan niat dan rencana untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam perbuatan pembunuhan yang mengacu pada Pasal 338 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) harus adanya perbuatan, perbuatan itu berupa menghilangkan nyawa seseorang serta adanya hubungan sebab akibat (*Causal verband*) perbuatan serta akibat perbuatan tersebut (kematian seseorang). Dalam pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, pada Pasal ini terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Dua unsur tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

a. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja.

Dolus yang berarti dengan sengaja yaitu bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu

juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, dalam rumusan unsur Pasal 338 KUHP yaitu unsur objektif dalam Pasal 338 adalah perbuatan menghilangkan nyawa serta obyeknya adalah nyawa orang lain, sedangkan unsur subjektif dalam Pasal 338 adalah dengan sengaja (si pelaku mengetahui dan memiliki kehendak menghilangkan nyawa orang lain).³³

b. Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan nyawa orang lain
Pada Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”, pada pasal ini memiliki unsur obyektif dan subyektif yaitu:

a. Unsur obyektif pada pasal ini yaitu menghilangkan nyawa orang

³³ R. Soesilo, dalam H. Cahyono, Ibid.

- b. Dan diikuti serta didahului dengan tindak pidana lain sedangkan;
- c. Unsur subyektifnya adalah dengan sengaja dan dengan maksud, telah menyiapkan atau memudahkan dalam melakukan tindak pidana yang akan atau sedang dilakukan, untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau orang lain dalam tindak pidana yang dilakukan dan untuk dapat menjamin dapat dikuasainya benda yang diperoleh dengan cara melawan hukum, saat seorang pelaku melakukan tindak pidana.

Kemudian dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”, dalam Pasal ini terdapat dua unsur yaitu:

1. Unsur Subyektif adalah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu, serta;
2. Unsur Obyektif adalah adanya perbuatan menghilangkan nyawa, dalam hal ini tindakan menghilangkan nyawa orang lain di mana obyeknya ada nyawa orang lain.

Pada Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk

dengan direncanakan terlebih dahulu (*Met voorbedachte rade*). Pada Pasal 340 KUHP berbunyi: “Barangsiapa yang sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Dalam hal pembunuhan berencana, terdapat dalam Pasal 340 KUHP, dalam Pasal 340 KUHP adalah keharusan dimana seseorang dalam melakukan tindak pidana (menghilangkan nyawa) harus memiliki rencana terlebih dahulu (dalam melakukan tindak pidana pembunuhan seseorang telah memiliki rencana sebelum membunuh seseorang terlepas dari apa tujuan seseorang tersebut membunuh.

Dalam pembunuhan berencana benar-benar telah direncanakan dengan matang/baik oleh pembunuh dalam suatu keadaan dimana mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa orang dalam suatu keadaan yang sadar.

Berdasarkan Bahasa Belanda “*moord*” atau pembunuhan terlebih dahulu, serta berencana adalah perbuatan yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama halnya dengan adanya maksud serta dilakukannya maksud tersebut sehingga menyebabkan

meninggalnya orang lain serta si pembunuh dengan tenang dan telah memikirkan terlebih dahulu cara-cara dalam menghilangkan nyawa orang lain tersebut.

Kemudian dalam hal pembunuhan berencana, di dalam diri pelaku pembunuhan, si pelaku telah berpikir serta berencana dalam menghilangkan nyawa seseorang, sehingga dalam hal ini pembunuhan berencana telah direncanakan terlebih dahulu dengan berpikir secara tenang dan terstruktur oleh si pelaku pembunuhan.

Berbeda halnya dengan pembunuhan biasa, dalam hal si pelaku mengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang serta pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan.³⁴

Dengan demikian, pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan direncanakan terlebih dahulu, seperti telah memiliki cara-cara dalam menghabisi nyawa orang atau dengan cara mencari bantuan orang lain/bekerja sama dalam menghilangkan nyawa orang lain. Hal tersebut dilakukan sebelum melaksanakan niat jahat yang telah dipikirkan terlebih dahulu. Dalam hal pembunuhan berencana, jika salah satu unsur di atas telah terpenuhi, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana setelah adanya bukti-bukti dan saksi.

Pada dasarnya dalam Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP

³⁴ Ibid.hlm. 141.

sama, akan tetapi yang membedakan adalah dalam Pasal 340 KUHP harus adanya unsur perencanaan, dimana si pelaku harus lebih dulu memiliki rencana dalam melakukan tindak pidana (pembunuhan). Dalam Pasal 338 KUHP di atur mengenai pembunuhan akan tetapi dalam Pasal 340 KUHP adanya kekhususan karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Di lihat dari unsur obyektif dan subyektif dalam Pasal 338 dan 340 KUHP pun sama, yang membedakan hanyalah unsur adanya perencanaan pada Pasal 340 KUHP.

Berbeda halnya dalam Pasal 338 KUHP, seseorang dapat membunuh walaupun tidak memiliki niat atau rencana terlebih dahulu, seperti contohnya seseorang yang melindungi diri dari orang yang ingin mencelakainya ataupun contoh lain adalah seseorang yang berkendara dan mengalami kecelakaan sehingga temannya meninggal dunia.

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran - an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa, “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal

membunuh”.³⁵

Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).³⁶

Pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu atau disingkat pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doonpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dan mereka yang membantu turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut.³⁷

³⁵ Poerwadarminta, W.J.S., 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta Balai Pustaka, hlm. 194.

³⁶ M. Sudrajat Bassar, *Op Cit*, hlm.110.

³⁷ Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak*


E. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir yaitu kerangka berpikir dan penelitian yang bersifat teoritis mengenai masalah yang diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang diteliti. Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan dalam tinjauan pustaka, membahas mengenai “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Semua masyarakat Indonesia pasti tidak asing dengan kata “Polisi” dimana pengertian kepolisian dapat diartikan sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun Faktanya anggota Polri itu lah yang terlibat sebagai pelaku pembunuhan berencana yang melanggar Pasal 340 KUHPidana. Oleh karena itu, masyarakat menjadi hilang kepercayaan terhadap lembaga Polri yang harusnya menjadi garda terdepan bagi masyarakat dalam memberikan keamanan dan kenyamanan, serta mencegah dan mengurangi angka pelaku pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Oleh karena itu, polisi yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tetap akan diproses secara pidana walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Dengan demikian, siapapun yang melakukan suatu tindak pidana termasuk anggota polri sekalipun harus dapat

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum agar penerapannya sesuai dengan Undang-Undang.

Bagan Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang

melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.

2. Pembunuhan berencana adalah perbuatan yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain akan tetapi perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu sama halnya dengan adanya maksud serta dilakukannya maksud tersebut sehingga menyebabkan meninggalnya orang lain serta si pembunuh dengan tenang dan telah memikirkan terlebih dahulu cara-cara dalam menghilangkan nyawa orang lain tersebut.
3. Anggota Kepolisian merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4. Pertanggungjawaban Pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.